

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan perkembangan dunia militer semakin pesat dewasa ini, mulai dari keberadaan tentara hingga alutsista yang tidak hanya berkembang dari aspek kuantitas dan kualitasnya saja, namun variasi alutsista juga semakin berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi saat ini banyak memberikan keuntungan (Finda, 2017: 1). Hal ini dikarenakan vitalnya upaya perlindungan terhadap kedaulatan dan keamanan Negara dari ancaman pihak luar dan tidak sedikit diantaranya justru menimbulkan perang maupun konflik. Perkembangan ini sudah pasti memiliki korelasi antara dampak perkembangan teknologi persenjataan itu sendiri dan perilaku manusia dalam berperang. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia dan Uni Eropa merupakan negara yang aktif dalam melaksanakan pengembangan teknologi di bidang persenjataan (Erlies, 2017:14).

Pada dasarnya perang dan konflik bersenjata tidak asing lagi dan sudah merupakan hal yang biasa didalam peradaban manusia. Perang tidak akan pernah terelakkan, pendapat ini dibuktikan dari beberapa studi yang menyebutkan bahwa manusia memiliki naluri untuk melukai dan menyerang. Secara definitif perang adalah suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antar manusia. Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak bisa dicapai, kecuali melalui cara-cara kekerasan (Ambarwati, 2012:2).

Namun yang patut dipahami adalah upaya perlindungan terhadap kedaulatan Negara tersebut tidak dapat dilepaskan dari eksistensi hukum yang mengatur kehidupan manusia, badan hukum maupun Negara. Kehadiran hukum tersebut dipandang sebagai sarana pengatur dan penjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban subjek hukum dan tentunya demi tegaknya keadilan dan hak asasi manusia. Begitu pula dengan eksistensi hukum internasional dimana eksistensinya berfungsi sebagai suatu alat instrumen politik yang dalam hal ini didasarkan kepada realitas hubungan antar negara satu dan lainnya.

Hubungan antar negara tidak dapat dilepaskan dari pada adanya kepentingan yang mana antara satu dan lainnya akan saling bersinggungan. Terlebih dari pada itu jika kita melihat kepada realita kondisi saat ini di mana pada era global saat ini keberadaan batas fisik seolah tidak ada (*borderless*). Permasalahan yang dihadapi oleh satu negara akan bersinggungan dengan kedaulatan negara lain, seperti masalah perdagangan internasional, perang melawan terorisme, masalah lingkungan hidup dan masalah hak asasi manusia (HAM) (Juwana, 2012:107).

Keberadaan persoalan penggunaan *Underwater Drone* menghangat pasca penemuan *Underwater Drone* yang kerap juga disebut dengan *Unmanned Underwater Vehicle* atau selanjutnya disingkat UUV di selayar Sulawesi Selatan dimana diduga *Drone* tersebut merupakan milik China. Kejadian ini bukanlah pertama kali mengingat sebelumnya UUV *Sea Wing* sejenis ditemukan seorang nelayan Indonesia di dekat Kepulauan Riau, sementara *Underwater Drone* lainnya ditemukan awal tahun 2020 di dekat Pangkalan Angkatan Laut Surabaya. Tahun 2016, China melayangkan protes setelah mereka menangkap '*glider*'4 milik

Angkatan Laut AS yang serupa di perairan internasional di Laut China Selatan, tetapi kendaraan tanpa awak itu baru dikembalikan setelah situasi memburuk (tempo.co).

Drone sendiri merupakan suatu terobosan di dalam dunia militer yang pada dasarnya mengurangi resiko penggunaan tenaga manusia mengingat *Drone* merupakan suatu teknologi tempur yang dikendalikan jarak jauh ataupun dapat dioperasikan dengan mengikuti program yang sudah terprogram pada *Drone* tersebut. Perkembangan teknologi yang pesat memacu negara-negara maju mulai menciptakan alat-alat yang dapat membantu aktivitas manusia. Salah satu teknologi tersebut yaitu munculnya berbagai jenis *Drone* yang memiliki fungsi dan tujuan masing-masing. Namun demikian, perkembangan aturan internasional tidak sepesat perkembangan teknologi saat ini. Hal ini berakibat banyaknya pertanyaan-pertanyaan terkait legalitas penggunaan *Drone*, terutama *Drone* yang digunakan untuk melintasi batas wilayah negara lain (Kusumaatmadja, 2011:16).

Namun tentu saja keberadaan penggunaan *Drone* tersebut tidak dapat dilepaskan dari keberadaan hukum yang mengaturnya dimana salah satunya adalah hukum humaniter. Pengertian Hukum Humaniter Internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah “bagian dari hukum yang mengatur ketentuan- ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum yang mengatur perang itu sendiri” (Kusumaatmadja, 2011:4).

Di samping itu hukum perang atau yang sering disebut dengan Hukum Humaniter Internasional, atau hukum sengketa bersenjata memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia, atau sama tuanya dengan perang itu sendiri. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa adalah suatu kenyataan yang

menyediakan bahwa selama 3400 tahun sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. Naluri untuk mempertahankan diri kemudian membawa keinsyafan bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas itu sangat merugikan umat manusia, sehingga kemudian mulailah orang mengadakan pembatasan-pembatasan, menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antara bangsa-bangsa. Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja juga mengatakan bahwa tidaklah mengherankan apabila perkembangan hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang berdiri sendiri dimulai dengan tulisan-tulisan mengenai hukum perang (referensi.elsam.or.id).

Namun yang menjadi persoalan adalah jika ditilik kepada konsep dasar hukum internasional mengenai laut di dalam *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tentu menjadi pertanyaan sejauh mana dan bagaimana pengaturan penggunaan *Drone* bawah air yang melintasi lintas batas Negara. Tentu jika berbicara mengenai kapal jika terjadi pelanggaran atas hak lintas damai maka tentu telah diatur secara khusus di dalam UNCLOS.

Hak negara lain di laut teritorial hanyalah hak lintas damai, dan tidak boleh digunakan untuk riset apalagi untuk memata-matai sebagaimana disebutkan *Article 17 Right of innocent passage* UNCLOS yang mengatur: "*to this Convention, ships of all States, whether coastal orland-locked, enjoy the right of innocent passage through the territorial sea*". Namun di samping itu keberadaan *Underwater Drone* tentu juga tidak dapat dilepaskan dari keberadaan hukum laut yang merupakan seri yang tidak dapat dilepaskan dari hak berdaulat maupun kedaulatan Negara. Mengingat daya jangkau *Drone* ini tentu sangat memungkinkan keberadaannya tersebut melintasi lintas batas Negara. Terkait mengenai hal tersebut tidak dapat

dilepaskan dari keberadaan kedaulatan suatu Negara yang dalam hal ini salah satunya adalah Indonesia.

Sekalipun secara umum keberadaan *Drone* pada umumnya dipahami sebagai pesawat tanpa awak yang lazim dikenal konteksnya kebanyakan di kawasan udara, namun *Underwater Drone* ini berbeda mengingat daya jelajahnya melalui lautan. Dan hingga saat ini belum ada aturan hukum yang mengaturnya. Apalagi peristiwa hukum telah terjadi dengan penemuan *Underwater Drone* yang diduga milik China di kawasan selayar Sulawesi Selatan. Merujuk dari CNN Seorang nelayan Indonesia menemukan benda mirip rudal lengkap dengan kamera di dalamnya di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan saat malam Natal tahun lalu. Ahli pertahanan dan keamanan *Australian Strategic Policy Institute*, Malcolm Davis menduga benda tersebut adalah *Drone* bawah laut yang dikirim China untuk memahami oseanografi dan sifat batimetri bawah laut wilayah tersebut. Merujuk dari ABC News, Davis mengatakan insiden itu patut diwaspadai lantaran *Drone* itu ditemukan pada rute maritim utama yang menghubungkan Laut China Selatan dengan Samudera Hindia dekat daratan Australia (cnnindonesia.com). *Underwater Drone* ini dilengkapi sejumlah sensor yang dapat merekam seperti kedalaman laut, arah arus, suhu, kadar oksigen, kesuburan laut, dan suara ikan sehingga hal ini dapat diketahui bawah keberadaan *Underwater Drone* memang bentuk dari sebuah mata-mata atau pengintaian Laut Indonesia (Purnama, 2021). Hal ini tentu tidak diperbolehkan menurut menurut UNCLOS pasal 17 dimana Kapal-kapal semua negara hanya dapat melwati dengan hak lintas damai dan dilarang melakukan pemantauan atau memata-matai. Namun dalam UNCLOS yang diatur hanyalah

kapal-kapal dan belum ada aturan khusus mengenai keberadaan Underwater Drone ini.

Keberadaan penegakan hukum dan tentu potensi terancamnya kedaulatan Negara Indonesia, maka suatu penelitian hukum khususnya dalam perspektif hukum internasional penting untuk dilakukan serta tentu untuk menemukan bagaimana dan dimana posisi *Underwater Drone* dalam hal ini jika dikaji dalam hukum internasional mengingat masih terdapat kekosongan norma mengenai pengaturan keberadaan *Underwater Drone* secara rinci dan tidak diatur dalam Hukum Laut Internasional (UNCLOS). Selain itu Indonesia merupakan kawasan yang dikelilingi oleh laut yang tentu sangat berpotensi dapat ditembus oleh *Underwater Drone* baik sifatnya mata-mata maupun infiltrasi wilayah, maka tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut diatas menjadi sebuah proposal skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan *Underwater Drone* Oleh Suatu Negara Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional (Studi Kasus: Penemuan *Underwater Drone* di Wilayah Selayar, Sulawesi Selatan).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut.

1. *Underwater Drone* memiliki daya jelajah melalui lautan bahkan melintasi lintas batas negara dapat menjadi sebuah ancaman sebuah negara dalam hal keamanan daerah perbatasan dilaut suatu negara sehingga hal tersebut termasuk perbuatan mengancam dan mengganggu kedaulatan suatu Negara.

2. Belum adanya aturan yang mengatur secara spesifik mengenai penggunaan *Underwater Drone* dalam hukum internasional khususnya dalam hal *Drone* digunakan oleh suatu negara melakukan perjalanan yang melewati lintas batas negara.
3. Penemuan *Underwater Drone* milik negara lain ditemukan di wilayah Perairan Indonesia yang belum diketahui tujuan dan fungsinya sehingga dapat menjadi sebuah ancaman keamanan dengan kemungkinan penggunaan *Underwater Drone* tersebut sebagai mata-mata militer negara lain adapun pemantauan keadaan sumber daya laut milik Indonesia tanpa izin.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas masalah yang muncul sangatlah kompleks sehingga perlu dibatasi. Oleh karena itulah, pembatasan masalah yang akan menjadi bahan penelitian yaitu mengenai bagaimana pengaturan penggunaan *Underwater Drone* menurut Hukum Internasional dan kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan penemuan *Underwater Drone* di Wilayah Selayar, Sulawesi Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan penggunaan *Underwater Drone* menurut Konvensi Hukum Laut Internasional?

2. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan penemuan *Underwater Drone* di Wilayah Selayar, Sulawesi Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui hukum internasional yang mengatur mengenai hukum udara khususnya dalam pengaturan penggunaan *Underwater Drone* oleh suatu negara dalam melakukan penerbangan melewati lintas batas negara.

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penggunaan *Underwater Drone* menurut Hukum Internasional.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan penemuan *Underwater Drone* di Wilayah Selayar, Sulawesi Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat atau manfaat bagi pengembangan hukum internasional di Indonesia khususnya yang berkenaan dengan ruang lingkup hukum udara internasional mengenai pengaturan penggunaan *Underwater Drone* oleh suatu negara dalam melakukan penerbangan melewati lintas batas negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan sejenis yang mungkin muncul dikemudian hari, serta sebagai pengembangan pemikiran atas suatu peristiwa yang belum ada pengaturannya agar ditemukan penemuan hukum baru.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan pengetahuan mendalam mengenai Hukum Internasional khususnya mengenai hukum udara internasional yang mengatur mengenai penggunaan *Underwater Drone* oleh suatu negara dalam melakukan penerbangan melewati lintas batas negara.

